



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxx, Umur 35 tahun, lahir xxxxxxxxxxxxxx, 06 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, untuk sementara mengambil domisili hukum di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, lahir di xxxxxx, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2020/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 01 April 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 15 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Bone Bolango;

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama; **xxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx**, 9 tahun.

Bahwa anak tersebut kini berada dalam asuhan Termohon.

3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bone Bolango selama sehari kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx;

4. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Januari 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang pada awalnya disebabkan oleh Termohon yang bertengkar dengan Ibu Pemohon, alasannya Termohon disebut lalai dalam mengurus makanan Pemohon oleh Ibu Pemohon.

5. Bahwa Pemohon telah berusaha menasihati Termohon untuk dapat menjaga sikap pada Ibu Pemohon, namun Termohon justru tidak mau minta maaf kepada Ibu Pemohon dan justru meminta pulang ke rumah orang tua Termohon. Pemohon pun terus mebukuk Termohon untuk tidak pergi dikarenakan saat itu Termohon sedang hamil anak Pemohon dengan Termohon. Namun Termohon tetap berketetapan hati untuk pergi dan keesokan harinya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bone Bolango.

6. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon datang mengunjungi Termohon di rumah orang Tua Termohon sekaligus untuk menemui anak Pemohon dengan Termohon, namun pada saat itu Termohon sama sekali tidak ingin menemui Pemohon akan tetapi Termohon tetap mengizinkan Pemohon bertemu anak dari Termohon dengan Pemohon. Pemohon juga sempat membujuk Termohon untuk ikut pulang ke rumah orang tua Pemohon dan kembali membina rumah tangga, namun Termohon menolak ikut dan tetap ingin tinggal di rumah orang tua Termohon. Setelah sempat sat iminggu

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon memutuskan untuk kembali ke Kabupaten xxxxxx.

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban masing – masing sebagai suami istri.

8. Bahwa pada awal tahun 2020 Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menikah lagi secara bawah tangan (sirri) dengan seorang laki – laki yang Pemohon tidak ketahui namanya, padahal hingga saat ini Termohon masih berstatus istri sah dari Pemohon secara hukum.

9. Bahwa akibat semua perbuatan Termohon, Pemohon sudah tidak ridho untuk berumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai ;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, xxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon, xxxxxxxxxxxxxx didepan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxx, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

xxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bone Bolango., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Termohon bernama xxxxxx;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa xxxxxx, Kecamatan Suwawa Timur, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten xxxxxx;
 - Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxx. Anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sekitar bulan April 2019, Termohon

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx dan tidak kembali hingga saat ini;

– Bahwa, dari informasi yang saksi terima dari Pemohon ketika saksi menanyakan keberadaan Termohon, Pemohon menyampaikan bahwa

Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon;

– Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi tanpa pamit namun yang saksi ketahui dari informasi Pemohon dan para tetangga Termohon pergi bersama dengan laki-laki lain bahkan saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

– Bahwa, Pemohon pernah menyusul Termohon di rumah orang tua Termohon untuk mengajak pulang Termohon namun Termohon tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;

– Bahwa, saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau membina rumah tangga lagi dengan Pemohon;

– Bahwa, cukup.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan;

Bahwa, berhubung Pemohon tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon bertengkar dengan Ibu Pemohon lalu Termohon pergi tanpa pamit dari rumah tinggal bersama, Pemohon pernah menyusul Termohon di rumah orang tua Termohon untuk mengajak pulang Termohon namun Termohon tidak mau lagi rukun dengan Pemohon, sampai saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Suwawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 April 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 April 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan seorang saksi yaitu: xxxxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "Unus testis nullus testis" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (suppletoir), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa telah terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon bertengkar dengan Ibu Pemohon lalu Termohon pergi tanpa pamit dari rumah tinggal bersama, Pemohon pernah menyusul Termohon di rumah orang tua Termohon untuk mengajak pulang Termohon namun Termohon tidak mau lagi rukun dengan Pemohon, sampai saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar lebih dari 4 tahun, dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Sww



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzul Qa'dah 1441 H oleh Hj. Wilda Rahmana, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Noni Tabito, S.E.I., M.H. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sartin Bakari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Noni Tabito, S.E.I., M.H

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Sww



Sartin Bakari, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Relas Pemohon	: Rp	10.000,00
- PNBP Relas Termohon	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)